



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh:

██████████ NIK: 7307021503690003, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 19 Maret 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer (SD Inpres 5/81 Kabupaten Bone), tempat kediaman di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

m e l a w a n

██████████, NIK: 7307025207730002, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 1 Juli 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

### DUDUK PERKARA

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Sj. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Penetapan Akta Nikah Nomor: 82/Pdt.P/2017/PA Sj tanggal 19 April 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 22 April 1995.
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 8 Mei 2000.
  - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 5 Januari 2005.
  - d. [REDACTED], lahir pada tanggal 13 April 2007, kini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus, karena Termohon bersifat emosional, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram.
5. Bahwa pada awal tahun 2017 terjadi Percekcokan antara Pemohon dan tetangga Termohon akibat ulah Termohon yang ironis hampir menghilangkan nyawa Pemohon, selain itu pada awal tahun 2018 Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain baik secara langsung maupun via chat yang menyebabkan hubungan sosial antara Pemohon dengan tetangga maupun kerabat Pemohon kurang baik, selain itu pada bulan Februari 2019 Termohon tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberi uang belanja, kemudian pada pertengahan bulan Februari 2020 Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Dusun Bana, Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone karena Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon tersebut dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sampai

Hal. 2 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya.

6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara: 132/Pdt.G/2020/PA.Sj namun ditolak karena saksi Pemohon tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sinjai (Syahrudin, S.H.I., M.H.) akan

Hal. 3 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 2 Juli 2020.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 6 adalah benar.
- Bahwa Posita angka 4 adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pada posita 5 tidak benar, terjadinya bukan tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2014 karena pada saat itu Pemohon marah dengan anaknya karena padi di belakang rumah dimakan ayam tetangga, benar Termohon meletakkan racun di sawah karena Pemohon yang menyuruh Termohon kalau racuni saja ayam yang memakan padi, tidak benar awal tahun 2018 Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga teman-teman Pemohon melalui media sosial, benar kalau bulan Februari 2019 Termohon tidak merasa cukup apabila Pemohon memberi uang belanja karena Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal itu tidak cukup untuk uang belanja dengan 4 (empat) orang anak, dan pada saat itu Termohon juga mau membayar listrik tetapi Pemohon mengatakan kalau tidak ada uangmu untuk membayar listrik cabut saja itu listrik PLN,
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2020 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon Di Dusun Bana, Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa mohon agar permohonan Pemohon agar tidak dikabulkan karena Termohon masih ingin kembali membina rumah tangga bersama dengan Pemohon.

Hal. 4 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bersedia menyerahkan mut'ah kepada Termohon yaitu bagian dari harta bersama Pemohon yang ada pada rumah bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik Termohon dengan luas 54 meter persegi (6 meter x 9 meter) yang terletak di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebelah:

Utara : [REDACTED]  
Timur : [REDACTED]  
Selatan : [REDACTED]  
Barat : [REDACTED]

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Sj tertanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.).

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan bukti surat tersebut.

## B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Musa, S.Ag bin Colli dan Hasmi binti Herman, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada Guru MTS Nurul Izzah, tempat kediaman di

Hal. 5 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bulu Sibalie, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

[REDACTED]

[REDACTED], kini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun Pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan permasalahannya kalau Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan masalah ekonomi karena Termohon tidak pernah merasa cukup kalau diberikan uang belanja dari Pemohon karena Termohon dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), menurut saksi uang tersebut tidak cukup sebagai uang belanja Termohon dengan empat orang anaknya tetapi masih ada benda lain bisa dijual seperti beras, tetapi Pemohon pernah cerita kalau bukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan akan tetapi setiap minggu setiap Pemohon kembali di rumah kediaman bersama, selain masalah tersebut menurut cerita Pemohon pada tahun 2017 Termohon pernah mengakui kalau pernah meletakkan racun di sawah sehingga Pemohon dikejar dengan parang oleh tetangga dan Termohon baru mengakuinya setelah Pemohon diadili.
- Bahwa penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Termohon juga suka menjelek-jelekkan Pemohon melalui sosial media yaitu Termohon mengirim sms ke teman mengajar Pemohon yang bernama ibu Ida, kemudian Termohon mengatasnamakan Ibu Irmah lalu Ibu Ida teruskan sms tersebut ke handpon Pemohon, sms Termohon tersebut mengatakan: Andaikan saya punya uang saya yang gugat cerai Pemohon, saya sudah bakar foto-foto dan semua pakaian dinas Pemohon, Pemohon itu ringan tangan kalau marah, dan tidak ada lagi yang suka Pemohon di keluarga Termohon, saksi mengetahui SMS tersebut pada April 2020, Termohon juga menuduh Pemohon menghamili perempuan lain, saksi sudah membaca langsung di handphone Pemohon tetapi

Hal. 6 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihapus karena tidak sewajarnya Termohon mengirim sms seperti itu dan Termohon mengaku kalau pernah mengirim sms, dan Termohon juga tiga kali menyuruh anaknya pada tahun 2019 meminjam uang kepada saksi kemudian Pemohon mengatakan pinjam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru Termohon menyuruh anaknya meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon tidak pernah meminjam uang secara langsung kepada saksi namun anak Pemohon dan Termohon mengatakan Termohon yang suruh.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari kedua belah pihak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Bontocani Kabupaten Bone dan saat ini Pemohon juga berdomisili di rumah saudara Pemohon di Kabupaten Sinjai, sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai akan tetapi permohonannya ditolak.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Bonto Cani Kabupaten Bone dengan gaji sertifikasi Pemohon Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa Pemohon berangkat setiap hari minggu sore dan pulang hari sabtu sore apabila tidak ada kegiatan Pemohon seperti kerja bangunan.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Pemohon, [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bana, Desa Bana, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

[REDACTED]

[REDACTED], kini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon.

Hal. 7 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Bone dan kadang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Sinjai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 karena masalah ekonomi disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup sejak semua anak Pemohon dan Termohon sekolah.
- Bahwa Termohon sering mengadu kepada saksi sejak tahun 2019 dengan menceritakan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang karena hanya diberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, bahkan pernah ketika Pemohon berada di Bone untuk mengajar dengan tinggal di rumah saksi, Termohon menelpon dan mengirim SMS kepada Pemohon dan saksi namun tidak sempat dibalas sehingga kemudian Termohon datang ke Bone untuk mencari Pemohon lalu Termohon meminta uang kepada Pemohon, karena Pemohon saat itu tidak memiliki uang sehingga kemudian saksi dan Termohon pergi menemui saudara Pemohon yang bernama Darlis yang kemudian meminjamkan uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu Termohon tidak mau pulang kalau tidak dapat uang, kemudian Darlis memberikan nasehat kepada Termohon: “Saya kasih ini tapi lain kali jangan begitu”, dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019 di Bone karena Termohon sering ke rumah saksi, Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon merasa malu disebabkan Termohon menceritakan kejelekan Pemohon kepada saudara Pemohon, saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP
- Bahwa Termohon sering menelpon atau berbicara langsung kepada saksi dengan menceritakan kejelekan Pemohon mengenai: Pemohon memberi uang kepada Termohon hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), Termohon sering dipukul Pemohon, Pemohon suka memecahkan barang-barang Termohon di rumah, tidak ada keluarga Termohon yang menyukai Pemohon di Sinjai,

Hal. 8 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tiga tahun yang lalu Termohon pernah mengatakan langsung kepada kepada saksi ketika saksi berada di teras rumah Termohon: “Saudaramu di sini lebih berharga seekor anjing daripada saudaramu (Pemohon)”, saksi tidak sampaikan kepada Pemohon ucapan Termohon namun saksi mengatakan kepada Pemohon: “Kamu adalah laki-laki yang tahan menderita.” Termohon juga sering mengucapkan kalau Pemohon tidak ada harganya.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dengan gaji sertifikasi Pemohon Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun Pemohon sudah tidak lagi mendapat tunjangan daerah terpencil dan saksi tahu hal tersebut dari cerita teman mengajar Pemohon yang bernama Ida.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai akan tetapi permohonannya ditolak, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun, bahkan Termohon tidak pernah lagi datang ke Bone untuk menemui Pemohon.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dua kali meneteskan air mata sambil menyatakan sudah tidak bisa lagi rukun dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon dengan mengajukan satu orang saksi yang bernama: Rabiah binti Cappe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Salohe, Desa Pagisoreng, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu dua kali Termohon dan jarak rumah saksi dengan rumah Termohon hanya berjarak 1 kilometer.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon di Kalamisu untuk membeli kacang (sayuran) karena ada sawah dan banyak rumah keluarga saksi di sana.

Hal. 9 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah Termohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon karena Pemohon mengajar di Bone.
- Bahwa Termohon tidak mau diceraikan karena tidak ada masalahnya.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa matinya ayam tetangga Pemohon dan Termohon karena diracuni oleh Termohon karena saat peristiwa itu terjadi saksi ada di sana dan pemilik ayam tersebut adalah sepupu saksi, saat itu Termohon mengaku telah meracuni ayam tetangganya namun hal tersebut menurut cerita Termohon adalah berdasarkan perintah Pemohon.
- Bahwa ada saudara Pemohon yang bernama Dahlia bercerita di pasar kalau Termohon mengambil uang Pemohon yang disimpan Pemohon di ATM, Termohon tidak baik kelakuannya, tidak punya malu, saat menikah tidak ada keluarga Pemohon yang merestui pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak jujur sehingga tidak lunas utang-utang Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon, di sana saksi melihat ada gelas pecah, lemari kacanya pecah, kursi rusak, namun saat itu saksi tidak menanyakan peristiwa tersebut kepada Termohon karena kondisinya tidak kondusif.

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya: kalau Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi minta supaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat

Hal. 10 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus menafkahi seluruh anaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan Penggugat Rekonvensi meminta dinafkahi setelah diceraikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena gaji Tergugat Rekonvensi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya: mengenai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi siap memelihara mereka dan selama ini Tergugat Rekonvensi yang menyekolahkan mereka, adapun mengenai nafkah anak maka Tergugat Rekonvensi siap memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anak, sedangkan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena tunjangan wilayah khusus Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sudah dihapus.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 8 Mei 2000, saat ini kuliah di Universitas Islam Makassar, dan [REDACTED], lahir pada tanggal 6 Januari 2005, saat ini baru masuk SMK. Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memilih dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan adiknya yang bernama [REDACTED] juga memilih dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] memilih dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama

Hal. 11 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan Profesi dan Tunjangan Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0671.1907/J5.3.2/TP/P1/2020 tertanggal 3 Juni 2020 bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TR.1.
2. Fotokopi Status Validasi Tunjangan Profesi atas nama Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda TR.2.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai mediator dan

Hal. 12 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus, karena Termohon bersifat emosional, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram. Pada awal tahun 2017 terjadi Percekcokan antara Pemohon dan tetangga Termohon akibat ulah Termohon yang ironis hampir menghilangkan nyawa Pemohon, selain itu pada awal tahun 2018 Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain baik secara langsung maupun via chat yang menyebabkan hubungan sosial antara Pemohon dengan tetangga maupun kerabat Pemohon kurang baik, selain itu pada bulan Februari 2019 Termohon tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberi uang belanja, kemudian pada pertengahan bulan Februari 2020 Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Dusun Bana, Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone karena Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon tersebut dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun Bulusibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 6 dan sebagian posita angka 5, dan membantah posita angka 4, 7 dan sebagian posita angka 5.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata

Hal. 13 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat kode P dan 2 orang saksi masing-masing bernama Musa, S.Ag bin Colli dan Hasmi binti Herman.

Menimbang, bahwa bukti kode P telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 14 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan kedua Pemohon, saksi pertama adalah orang dekat Pemohon sedangkan saksi kedua adalah keluarga Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan satu orang saksi masing-masing bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah keluarga Termohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P. yang merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 1993.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui membantah sebagian dalil dan mengakui secara berklausula dalil yang lain, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dapat ditemukan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi kemudian Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa saksi tersebut tidak pernah bertemu dengan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar saudara Pemohon yang bernama Dahlia menjelek-jelekkan Termohon di pasar, dan saksi pernah melihat di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ada gelas pecah, lemari kacanya pecah, kursi rusak, oleh karena saksi Termohon hanya satu orang, maka keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai unus testis nulus testis, sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti permulaan Termohon tidak didukung oleh bukti yang lain, maka dalil bantahan Termohon dinyatakan

Hal. 15 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga dan teman Pemohon.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari kedua saksi Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Desember 1993, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], kini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi dan Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga dan teman Pemohon.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara: 132/Pdt.G/2020/PA.Sj namun perkara Pemohon tersebut ditolak.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2020 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon Di Dusun Bana, Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 16 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi dan Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga dan teman Pemohon, terjadi pisah tempat selama lima bulan dan sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian namun ditolak, dan setelah perkara ditolak Pemohon tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon setelah terjadinya pisah tempat tinggal selama lima bulan dan selama itu telah diupayakan pula agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak

Hal. 17 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqy menegaskan:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan

Hal. 18 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus berselisih yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah mudarat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, bahkan selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan

Hal. 19 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار هذين

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan

Hal. 20 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo*

Hal. 21 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu bagian dari harta bersama Pemohon yang ada pada rumah bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik Termohon dengan luas 54 meter persegi (6 meter x 9 meter) yang terletak di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebelah:

Utara :   
Timur : 

Hal. 22 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : ██████████

Barat : ██████████,

maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran/pelaksanaan kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam hal ini adalah mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah kalau Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi minta supaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipelihara oleh Pengugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi harus menafkahi seluruh anaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan Penggugat Rekonvensi meminta dinafkahi setelah diceraikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena gaji Tergugat Rekonvensi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya: mengenai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi siap memelihara mereka dan selama ini Tergugat Rekonvensi yang menyekolahkan mereka, adapun mengenai nafkah anak maka Tergugat

Hal. 23 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi siap memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anak, sedangkan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena tunjangan wilayah khusus Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sudah dihapus.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh anak serta nafkah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi? Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah setelah diceraikan? Dan apakah Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ada yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat kode TR.1 dan TR.2.

Hal. 24 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat kode TR.1 dan TR.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode TR.1 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah guru honorer pada unit kerja SD Inpres 5/81 Bana mendapat tunjangan profesi guru bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bone sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode TR.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mendapat tunjangan wilayah khusus Tergugat bertugas di wilayah khusus kategori 2.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] memilih untuk dipelihara Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti surat Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam konvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, yang telah dikaruniai empat orang anak: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] kini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] memilih untuk dipelihara Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah guru honorer pada unit kerja SD Inpres 5/81 Bana mendapat tunjangan profesi guru bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil

Hal. 25 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bone sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi mendapat tunjangan wilayah khusus Tergugat bertugas di wilayah khusus kategori 2.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta dinafkahi setelah diceraikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan atas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan siap memberikan nafkah iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), dengan dilalaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi, tidak pedulinya Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga dapat dikategorikan sebagai suami yang *nusyuz*, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

Hal. 26 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan perkataan Aisyah r.a. dalam shahih al-Bukhari:

قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ { وَإِنْ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشَوِّرًا أَوْ إِعْرَاضًا } عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا قَتْلُكَ أَوْ جَعْلِكَ مِنْ شَأْنِي فِي جِلٍّ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

Artinya: Dari 'Aisyah r.a. mengenai firman Allah: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (an Nisa: 128). Aisyah berkata. ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata. Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.

Penggugat Rekonvensi juga telah *tamkin* sempurna dan hal tersebut terbukti dengan adanya satu orang anak selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut haknya (isteri membebaskan suami dari kewajiban itu), sehingga ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah iddah.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."

Dan sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَّوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya." (HR. Nasa'i dan Ahmad)

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal. 27 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi (suami) dan selama masa iddah Tergugat Rekonvensi dapat rujuk kembali tanpa melakukan pernikahan ulang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Sinjai tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa di Kabupaten Sinjai dianggap layak makanan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang lebih mahal sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rekonvensi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), manakala dihubungkan dengan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim

Hal. 28 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah iddah, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] kini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, tiga orang anak di antaranya ([REDACTED]) masih menempuh pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dalam Pasal 105 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, dalam persidangan terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] memilih untuk dipelihara Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak tersebut dalam masa ini sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula Penggugat Rekonvensi

Hal. 29 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga anak dimaksud, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi akses atau keleluasaan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tersebut tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat Rekonvensi selama kepentingan pendidikan ketiga anak tersebut tidak terganggu, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anaknya dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

### Nafkah Anak dan Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi harus menafkahi seluruh anaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anak.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih

Hal. 30 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya: "*Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak.*"

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi kepada ketiga anaknya yang bernama Ita Sasmita binti Abidin yang lahir pada tanggal 8 Mei 2000, Viki Hidayat bin Abidin yang lahir pada tanggal 6 Januari 2005, dan Rifki Yahya bin Abidin yang lahir pada tanggal 13 April 2007 karena tiga anak tersebut masih menempuh pendidikan, dan anak tersebut nantinya akan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang kemampuan tersebut diukur dari mata pencahariannya sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan pendapatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menganggap tuntutan Penggugat agar telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan pluktuasi penghasilan dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang nantinya bisa saja Tergugat Rekonvensi kehilangan penghasilannya karena berhenti bekerja, selain itu Tergugat Rekonvensi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan ketiga anaknya.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Sinjai tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 51 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat,

Hal. 31 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berprestasi, apalagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam pendidikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 5 % per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”. Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: “Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan.”

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah ketiga anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada

Hal. 32 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk mengelolanya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap ketiga anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi ketiga anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap ketiga anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua menafkahi ketiga anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggung seluruh biaya pendidikan ketiga anaknya yang bernama [REDACTED], maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya pendidikan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi tidak dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing pihak berkeinginan supaya pihak lawannya yang menanggung biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk

Hal. 33 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah yaitu bagian dari harta bersama Pemohon yang ada pada rumah bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik Termohon dengan luas 54 meter persegi yang terletak di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebelah:  
Utara : [REDACTED]  
Timur : [REDACTED]  
Selatan : [REDACTED]  
Barat : [REDACTED]
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] yang lahir lahir pada tanggal 8 Mei 2000, [REDACTED]

Hal. 34 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketigs anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing anak minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya pendidikan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I. dan Syahrudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 35 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.H.I.

Syahruddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>466.000,00</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. ABD RAHIM**

Hal. 36 dari 36 Putusan No. 162/Pdt.G/2020/PA.Sj.